



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 079/ YAH / KTA / II - 2018

TENTANG :

STATUTA INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS (IIB) DARMAJAYA

YAYASAN ALFIAN HUSIN

MENIMBANG :

- a. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan.
- b. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
- c. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
- d. Bahwa Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya , bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
- e. Bahwa Statuta merupakan pedoman dasar di dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, yang secara operasional dijabarkan ke dalam berbagai bentuk peraturan dan keputusan.

MENINGAT :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;



- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi).
- g. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
- h. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
- i. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 165/D/0/2008 bertanggal 20 Agustus 2008, tentang penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Darmajaya menjadi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;
- j. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Alfian Husin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

STATUTA INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS (IIB) DARMAJAYA,

sebagai berikut:

PEMBUKAAN

Perguruan Tinggi adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, sebagai suatu komunitas ilmiah yang penuh cita-cita luhur guna mencerdaskan kehidupan bangsa di dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Maka untuk menjawab dan mewujudkan tujuan nasional tersebut maka Yayasan Alfian Husin mendirikan sebuah perguruan tinggi. Di dalam sejarahnya, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya didirikan oleh Yayasan Alfian Husin pada tahun 1995 dalam bentuk Lembaga Pendidikan Setingkat



Kursus di Bandar Lampung Provinsi Lampung yakni Lembaga Pendidikan Tanjung Karang (LPTK). Kemudian pada tahun 1997 lembaga kursus ini meningkatkan status menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Darmajaya yang dikukuhkan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah II berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 29/D/O/1997 dengan menetapkan sebagai status terdaftar untuk program studi : Teknik Informatika (S1), Teknik Komputer (D3) dan Manajemen Informatika (D3), kemudian sesuai dengan perkembangan lampung dan tuntutan masyarakat, STMIK Darmajaya membuka kembali dua program studi yaitu : Sistem Informasi (S1) dan Sistem Komputer (S1).

Bersamaan dengan usia yang ketiga tahunnya dan terus menerusnya pengembangan bangunan gedung perkuliahan dan pengembangan sarana pendukung lainnya, maka pada tanggal 6 Juli 2000 berdiri lagi Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darmajaya (STIE Darmajaya) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 101/D/O/2000 dengan menetapkan status terdaftar untuk program studi :Manajemen (S1), Akuntansi (S1) dan Akuntansi (D3).

Yayasan Alfian Husin selaku penyelenggara pendidikan tinggi, pada tahun 2008 memutuskan untuk meningkatkan status STMIK dan STIE Darmajaya menjadi Institut Informatika dan Bisnis. Maka Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 165/D/O/2008 bertanggal 20 Agustus 2008 , terbentuklah Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya. Dalam rangka pencitraan, ditetapkan penyebutan yakni IBI (*Informatics and Business Institute Darmajaya*).

Selanjutnya, berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku, disusunlah Statuta Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk pengembangan modal intelektual, merencanakan pengelolaan organisasi, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Statuta Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya ditetapkan sebagai berikut ;



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Beberapa Pengertian

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai keagamaan, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman;
4. Tujuan Pendidikan Nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, toleran, dan bertanggung jawab;
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, riset, dan teknologi;
6. Menteri adalah Menteri Pendidikan tinggi, riset, dan teknologi yaitu Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan tinggi, riset, dan teknologi.
7. Yayasan adalah Yayasan Alfian Husin yang merupakan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) dan berkedudukan di Provinsi Lampung, didirikan melalui akta Notaris Cahaya Hairani Djausal Zubaidi, S.H akta Nomor 4 (empat) tanggal 5 Januari 1995 berkedudukan di Kotamadya Bandarlampung jalan Teuku Umar No. 93 kelurahan Gedong Meneng kecamatan Kedaton dengan Badan Pendiri Hi. Alfian Husin, S.H, dr. Hj. Yoenidar Karim Alfian, Andi Desfiandi, S.E, MA dan Meizary Alfian, S.E, MBA.
8. Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya Institut Informatika dan Bisnis yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 165/D/0/2008 bertanggal 20 Agustus 2008 diselenggarakan oleh Yayasan Alfian Husin, selanjutnya disebut Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya;



9. Statuta adalah landasan dan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang dipakai sebagai acuan perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional yang sesuai dengan tujuan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. Statuta berisi dasar-dasar umum yang dipakai sebagai rujukan pengembangan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional termasuk peraturan umum karyawan yang berlaku di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. Statuta ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, mencakup program pendidikan diploma atau vokasi, sarjana, dan magister, yang diselenggarakan oleh Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;
11. Pendidikan dilaksanakan dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multientry-multiexit system*); peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka.
12. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup yang bermanfaat bagi masyarakat;
13. Tridarma Perguruan Tinggi meliputi kegiatan pendidikan/pengajaran, dan penelitian, serta pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
14. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan tersedianya bahan/sumber belajar bagi peserta didik di dalam suatu lingkungan belajar yang beratmosfir akademik, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik;
15. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya, yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi;
16. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama kepada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, terdiri atas program jenjang sarjana dan pascasarjana;
17. Pendidikan Sarjana adalah program pendidikan akademik pada jenjang sarjana (Strata 1/S1);
18. Pendidikan Pascasarjana adalah program pendidikan akademik pada jenjang setelah jenjang sarjana (Strata 2/S 2);



19. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi untuk suatu pekerjaan/profesi dengan persyaratan keahlian tertentu;
20. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program pendidikan sarjana. Pendidikan Vokasi menitikberatkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian pada jenjang pendidikan diploma;
21. Institut adalah perguruan tinggi yang selain menyelenggarakan pendidikan akademik, juga menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi di dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
22. Program Sarjana adalah unsur pelaksana dan pengembang akademik Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya di dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian untuk program jenjang sarjana (Strata 1/S 1);
23. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana dan pengembang akademik Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya di dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian untuk program jenjang magister (Strata 2/S 2);
24. Program Profesi adalah unsur pelaksana dan pengembang Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya di dalam penerapan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian untuk pekerjaan/profesi dengan persyaratan keahlian khusus;
25. Program Vokasi adalah unsur pelaksana dan pengembang Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya di dalam penerapan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian untuk program jenjang diploma dan/atau sertifikasi;
26. Program Studi adalah unsur di dalam Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang melaksanakan dan mengembangkan kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau vokasional/ profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan mengembangkan sikap sesuai sasaran kurikulum;
27. Dewan Penyantun adalah dewan yang beranggotakan warga masyarakat yang terkemuka di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan/atau dunia usaha, yang berketetapan (*committed*) turut memajukan serta mengembangkan pendidikan di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;



28. Senat adalah Senat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, yaitu badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, terdiri atas Senat Perguruan Tinggi (Institut) dan Senat Fakultas;
29. Pimpinan adalah Pimpinan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang terdiri atas Rektor dan para Wakil Rektor;
30. Rektor adalah Rektor Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, yaitu Rektor Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya seperti yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
31. Akreditasi adalah pengakuan atas mutu program studi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) terhadap Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya karena telah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan;
32. Sivitas Akademika adalah satuan warga masyarakat ilmiah terdiri dari dosen, mahasiswa, dan alumni;
33. Dosen adalah tenaga pendidik akademik atau kependidikan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Yayasan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah 2 di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
34. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar sebagai peserta program pendidikan di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya menuju gelar akademik atau sebutan vokasional/profesional, dan merupakan bagian dari sivitas akademika;
35. Karyawan adalah tenaga akademik dan tenaga pendukung akademik Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, termasuk laboran, pustakawan, administrasi nonakademik, baik tetap maupun waktu tertentu;
36. Alumni adalah para lulusan yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tertentu;
37. Peraturan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya adalah peraturan berisikan ketentuan umum yang mengatur kebijakan di dalam pengelolaan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya di dalam bentuk Surat Keputusan Rektor atau Surat Keputusan Pimpinan dan Surat Edaran Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;



38. Ketetapan/Keputusan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya adalah ketetapan/keputusan yang berkenaan dengan kebijakan pengelolaan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, dikeluarkan melalui rapat Pimpinan dan ditandatangani oleh Pimpinan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya sesuai prinsip tata-kelola yang baik dan prinsip pembagian wewenang dan tanggung jawab.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Pembelajaran Unggul Berbasis Riset dan Teknologi Informasi”

Pasal 3

Misi

Untuk mewujudkan visi, maka Insitut Informatika dan Bisnis Darmajaya merumuskan misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi berdasarkan pendekatan riset dan nilai-nilai kejujuran.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang unggul dan inovatif serta relevan dengan kebutuhan stakeholder.
3. Mengembangkan budaya profesionalisme dalam tatakelola perguruan tinggi berbasis teknologi informasi.
4. Mengembangkan lingkungan kampus yang kondusif.

Pasal 4

Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi Insitut Informatika dan Bisnis Darmajaya seperti yang telah disebutkan diatas, maka dalam rangka mencapai cita-cita secara keseluruhan diperlukan suatu tujuan strategis yang lebih terarah dan sistematis dalam setiap operasionalnya. Untuk itu tujuan strategis yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan berkualitas, berwawasan global dan berakhlak mulia.



2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompetensi unggul.
3. Menerapkan hasil riset untuk mendukung pembelajaran unggul.
4. Menghasilkan temuan ipteks yang berkualitas melalui penelitian sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
5. Mengoptimalkan hasil riset untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengabdian pada masyarakat yang tepat guna.
7. Meningkatkan dan mengoptimalkan kerjasama pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
8. Menerapkan manajemen yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.
9. Mengembangkan dan menyediakan layanan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.
10. Meningkatkan suasana dan budaya akademik yang dinamis, demokratis, dan bermoral. 11. Mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan akademik dan non akademik.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5 Jati Diri

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya merupakan lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan dan dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Alfian Husin . Berkedudukan di Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 165/D/0/2008 bertanggal 20 Agustus 2008, merupakan pengembangan dan gabungan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darmajaya (STIE) dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Darmajaya (STMIK). STMIK dan STIE ini merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Lembaga Kursus dengan nama Lembaga Pendidikan Tanjung Karang yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Alfian Husin pada tahun 1995.

Pasal 6 Hari Jadi

Dies Natalis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya ditetapkan setiap tanggal 5 Juni.

Pasal 7 Lambang

Lambang Institut Informatika dan Bisnis berbentuk perisai yang dikelilingi oleh garis tepi berwarna kuning emas dan biru bertuliskan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang menggambarkan keagungan dan keluhuran budi serta tekad dan kesanggupan seluruh sivitas akademika Perguruan Tinggi Darmajaya untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945. Dengan memajukan sektor pendidikan maka rakyat Indonesia dan di Lampung khususnya dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dengan berdasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa



Institut Informatika & Bisnis
DARMAJAYA
Yayasan Alfian Husin

Unsur Lambang Antara Lain :

1. Garis tepi warna kuning emas
2. Garis tepi warna biru dengan tulisan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
3. Siger Emas
4. Padi dan Kapas
5. Bola Dunia
6. Pita warna putih dengan tulisan *EDUCATIO UNIVERSALIS*
7. Perisai putih dengan bingkai berwarna biru yang membagi perisai menjadi 3 bagian dengan masing- masing gambar sebagai berikut :

- Buku yang sedang terbuka



- Gajah Lampung
- 5 Bintang yang sedang bersinar terang

Atribut dan Lambang :

1. Garis tepi berwarna kuning emas menggambarkan keagungan dan keluhuran budi seluruh Sivitas Akademika Perguruan Tinggi Darmajaya yang senantiasa terpancar untuk kemajuan pendidikan di tanah Lampung khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
2. Garis tepi warna biru dengan tulisan INSTITUT INFORMATIKA & BISNIS DARMAJAYA melambangkan bahwa seluruh civitas academica Informatics & Business Institute (IIB) Darmajaya harus memiliki sifat setia dan patuh dalam menjalankan tugas dan kewajiban belajar dan mengajar demi kemajuan ilmu pendidikan di Lampung khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
3. Siger (Mahkota Pengantin Wanita Lampung) berwarna kuning emas dengan 9 (sembilan) lekuk mahkota mencirikan bahwa IBI Darmajaya terlentak di Lampung dan siap menjunjung tinggi kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan bangsa yang senantiasa dilestarikan.
4. Setangkai padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan meningkatkan ilmu pengetahuan maka kemakmuran dan kesejahteraan akan terwujud.
5. Bola dunia menggambarkan tugas dan fungsi IBI Darmajaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh / global.
6. Pita warna putih dengan tulisan EDUCATIO UNIVERSALIS yang berarti bahwa IBI Darmajaya secara ikhlas dan bertanggungjawab bertekad untuk mewujudkan pendidikan yang berwawasan universal dan dapat dinikmati oleh semua anak bangsa.
7. Perisai putih dengan bingkai berwarna biru yang membagi perisai menjadi 3 bagian dengan masing-masing gambar sebagai berikut :
 - Buku yang sedang terbuka melambangkan keinginan seluruh civitas academica untuk siap meraih prestasi dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta iman dan taqwa secara terus menerus.
 - Gajah Lampung melambangkan kekuatan, ketaatan, jiwa kerja keras, gotong royong, semangat tinggi, kesetiaan, kesabaran, dan pantang menyerah. Seluruh Sivitas Akademika harus mengadaptasi sikap dan sifat baik ini agar para Akademika dapat mewujudkan cita-cita bersama yaitu kecerdasan anak bangsa.



- Bintang yang sedang bersinar terang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jumlah 5 (lima) bintang melambangkan 5 (lima) Pancasila yang harus senantiasa menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku.
-

Pasal 8 **Motto dan Tagline**

1. Motto Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya adalah "**ONE STEP AHEAD TOWARD GLOBALIZATION**". Motto ini dimaksudkan untuk membentuk motivasi dan mendukung visi, misi, dan tujuan Darmajaya yang mencerminkan bahwa Darmajaya akan selalu selangkah lebih maju.
2. Tagline Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya adalah "Be Bold, Be Vibrant, Be Technopreneur. Tagline ini dimaksudkan untuk memotivasi mahasiswa agar menjadi cerminan dari Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dan tumbuh menjadi generasi yang berani, bersemangat, dan berjiwa teknopreneur

Pasal 9 **Maskot**

Maskot Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya adalah Seekor lumba-lumba biru dengan tulisan SI SMART yang mengenakan toga dan berkalungkan lambang Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dengan pita biru. SI SMART IBI Darmajaya akan memandu seluruh sivitas akademika IBI Darmajaya untuk menerapkan nilai-nilai baik yaitu *Smart, Innovative, Synergy, Manner, Adaptive, Responsive, dan Trustworthy*.

Dipilihnya Lumba-lumba adalah karena hewan mamalia ini adalah salah satu hewan paling cerdas, tanggap, selalu rela menolong sesama makhluk-Nya, mampu bekerja sama dalam kelompok dan di luar kelompoknya, mampu beradaptasi, dapat dipercaya, penampilannya yang sangat unik. Sikap ramah dan menyenangkan telah membuat mereka populer dalam kebudayaan manusia. Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya IBI Darmajaya mengadopsi seluruh nilai luhur dan kebaikan dari si lumba-lumba untuk dijadikan maskot IBI Darmajaya. Seluruh nilai yang dirangkum dari singkatan nama Si Smart itu, menjadi tuntunan bagi seluruh civitas Darmajaya untuk menjadi insan

yang cerdas dan intelek, inovatif, mampu bekerjasama dengan tim, berperilaku dan berkarakter baik. Mampu beradaptasi , responsif terhadap setiap perubahan yang positif sehingga memperoleh



kepercayaan dari masyarakat sebagai institusi yang mempunyai citra sebagai perguruan tinggi yang unggul.

Pasal 10 Bendera

1. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya mempunyai bendera yang merupakan bendera Institut, bendera Fakultas yang digunakan pada setiap upacara dan pertemuan akademik tertentu;
2. Bentuk, warna, dan penggunaan bendera diatur tersendiri dalam peraturan Institut.



Pasal 11 Hymne

Hymne Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya adalah syair dan lagu yang mengungkapkan kebanggaan jati diri Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang diperdengarkan pada upacara akademik.

Pasal 12 Mars

Mars Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya adalah syair dan lagu untuk membangkitkan semangat dan persatuan almamater.



Pasal 13

Busana Akademik

1. Busana akademik Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya adalah busana kebesaran yang dipakai oleh anggota Senat, terdiri dari toga dan topi hitam yang digunakan pada upacara-upacara akademik;
2. Bagi Guru Besar dan Anggota Senat yang menjabat Pimpinan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, busana akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan kalung.
3. Bagi Rektor busana kebesaran pada toga bagian lengan bawah dan topi hitam berlapis kain tradisional Lampung yakni tapis.



Pasal 14

Busana Almamater

Busana Almamater Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya adalah jaket almamater berwarna biru yang dipakai mahasiswa pada acara dan upacara resmi Insititut Informatika dan Bisnis dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga resmi di luar institut.



BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 15

Badan Penyelenggara Pendidikan/Yayasan

1. Yayasan Berfungsi menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan Institut.
2. Untuk melaksanakan fungsinya, Yayasan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Menetapkan Statuta Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
 - b. Menetapkan Rencana Induk Pengembangan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
 - c. Menetapkan Rencana Strategis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
 - d. Menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
 - e. Menetapkan pendirian dan pengembangan serta penutupan program pendidikan atau Fakultas.
 - f. Menetapkan struktur organisasi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
 - g. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
 - h. Mengangkat dan memberhentikan Rektor dan Wakil Rektor.



- i. Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban Rektor dan penggunaan dana keuangan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
- j. Melakukan pengawasan terhadap Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
- k. Memberi dan Menerima bantuan kepada / dari pihak luar yang bersifat investasi.

Pasal 16

Organisasi Yayasan

1. Organisasi Yayasan terdiri atas :
 - a. Pembina.
 - b. Pengurus
 - c. Pengawas
2. Organisasi dan tata kerja Yayasan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 17

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

1. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan Penelitian;
 - c. Penyelenggaraan Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat.
2. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya menyelenggarakan pendidikan, sebagai berikut:
 - a. Pendidikan akademik;
 - b. Pendidikan profesi;
 - c. Pendidikan vokasi.
3. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya menyelenggarakan program-program:
 - a. Diploma pada pendidikan vokasi;
 - b. Sarjana, Magister, dan Doktor pada Pendidikan Akademik;
 - c. Kursus sesuai kompetensi masing-masing jurusan yang dipilih pada pendidikan profesi.

Pasal 18

Sistem Penerimaan Mahasiswa

Sistem penerimaan mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya didasarkan atas persyaratan akademik tertentu dan akan diatur di dalam peraturan Institut dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Sistem Kredit Semester

1. Pendidikan di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS) yang bobot belajarnya dinyatakan di dalam satuan kredit semester;
2. Tahun akademik dibagi 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap yang masing masing terdiri atas 14 (empat belas) minggu pertemuan dan 2 (dua) minggu untuk penyelenggaraan UTS dan UAS;
3. Diantara semester genap dan semester gasal, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dapat menyelenggarakan semester antara atau yang lazim disebut semester pendek yang tujuan dan pelaksanaannya diatur dengan peraturan Pimpinan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;
4. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dapat menyelenggarakan perkuliahan *by request* yang tujuan dan pelaksanaannya diatur dengan peraturan Pimpinan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

Pasal 20

Pengalihan Kredit

1. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dapat menerima pengalihan kredit dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang diakui untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi;
2. Pengalihan kredit dari suatu Program Studi ke Program Studi lain di lingkungan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya juga dapat dilakukan dengan memenuhi peraturan di tingkat Pelaksana Akademik;



3. Pengakuan pengalihan kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
4. Dalam hal program internasional bekerjasama dengan perguruan tinggi lain di luar negeri maka Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dapat menerima pengalihan kredit dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dari perguruan tinggi lain di luar negeri yang diakui untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi yang mengacu pada undang-undang;

Pasal 21

Kurikulum

1. Kurikulum Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya untuk setiap program studi dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan tinggi atau Undang-undang;
2. Mekanisme dan tata cara penyusunan kurikulum diatur sesuai dengan peraturan Pimpinan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

Pasal 22

Bahasa Pengantar

1. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian/pelayanan kepada masyarakat maupun administrasi;
2. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dapat menggunakan bahasa asing untuk mengganti penggunaan bahasa resmi di dalam hal diperlukan, di dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau ketrampilan, serta untuk keperluan berhubungan dengan pihak asing.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 23

Kebebasan Akademik

1. Di dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan;
2. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika di lingkungan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian – secara bertanggung jawab serta mandiri;
3. Kebebasan akademik bermakna kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika untuk melakukan kegiatan ilmiah berupa penulisan hasil kajian, penelitian, diskusi, dan kegiatan ilmiah lain; kebebasan akademik disediakan sebagai kesempatan yang memungkinkan seorang akademikus, sendiri atau bersama-sama, berikhtiar memajukan ilmu serta menguji pendapat, pandangan, dan penemuan secara ilmiah;
4. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dapat mengundang tenaga ahli dari luar Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan di dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik;
5. Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, pembangunan nasional, dan tata dunia baru yang lebih adil serta sejahtera;
6. Pimpinan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik di dalam rangka pelaksanaan tugas serta fungsinya secara mandiri, sesuai dengan aspirasi pribadi, dan dilandasi oleh norma serta kaidah keilmuan, dan tidak bertentangan dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan pergaulan internasional;



7. Di dalam melaksanakan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini, setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;
8. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya menyadari bahwa kebebasan akademik mengandung makna ilmu dan amal ilmiah yang tidak boleh mengganggu stabilitas nasional dan internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, serta keamanan;
9. Di dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap anggota anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, yaitu harus sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
10. Di dalam melaksanakan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pimpinan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi yang melakukannya, dan tidak membawa dampak yang merugikan masyarakat pada umumnya;
11. Pelaksanaan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat.

Pasal 24

KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

1. Kebebasan mimbar akademik yang berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik, bermakna kebebasan dosen untuk memajukan ilmu dan menguji pendapat, pandangan, serta penemuan secara bebas dan profesional sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan di dalam forum akademik, seperti studium generale, simposium, ceramah, diskusi panel, seminar, dan ujian di dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi, yang dilaksanakan secara tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum;
2. Kebebasan mimbar akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan di kampus sebagai lingkungan fisik Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;
3. Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan di luar kampus Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya atau di tempat-tempat lain yang dinyatakan di dalam surat penugasan sepanjang tempat tersebut dapat dianggap bagian tertentu atau ekstensi dari Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;



Pasal 25

Otonomi Keilmuan

1. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya merupakan lembaga otonom di dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian/pelayanan masyarakat;
2. Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika;
3. Di dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya serta sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan;
4. Perwujudan otonomi keilmuan pada Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya diatur, dikelola, dan ditetapkan oleh Senat Institut.

BAB VI

GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 26

Gelar Akademik

1. Lulusan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya memiliki hak menggunakan gelar akademik dan sebutan lulusan perguruan tinggi;
2. Ketentuan mengenai gelar serta singkatan dan penggunaannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Syarat pemberian gelar akademik di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, meliputi:
 - a. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik yang harus dipenuhi di dalam mengikuti suatu program studi, sebagai berikut:
 - a.1. Ujian akhir untuk program studi program sarjana dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian karya tulis, atau ujian skripsi;
 - a.2. Ujian tesis guna penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister;
 - a.3. Ujian disertasi guna penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor.



- b. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.
4. Penyebutan atau pemberian gelar akademik yang tidak sah dapat dicabut berdasarkan dan oleh keputusan Senat Fakultas.

Pasal 27

Gelar Kehormatan

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dapat memberikan gelar kehormatan yang pengusulan, pemberian, dan penggunaannya diatur tersendiri di dalam Peraturan Institut.

Pasal 28

Penghargaan

1. Penghargaan diberikan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;
2. Warga Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya atau unsur organisasi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, dan/atau telah berjasa terhadap Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dapat diberikan penghargaan oleh Pimpinan atas nama Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;
3. Penghargaan yang diberikan sesuai dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan;
4. Penghargaan dapat berupa piagam dan/atau lencana, uang, benda, perjalanan ibadah, serta kenaikan pangkat istimewa; atau lainnya sesuai dengan arahan Yayasan.
5. Penghargaan diberikan dengan surat keputusan Yayasan atas usul Rektor.



Pasal 29

Tanda Jasa

1. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dapat memberikan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang bukan warga Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya karena telah berjasa terhadap perkembangan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;
2. Tanda jasa diberikan dengan surat keputusan Yayasan atas usul Rektor;
3. Tata cara upacara pemberian tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Rektor setelah Rektor mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Yayasan.

Pasal 30

Upacara Akademik

1. Setiap awal tahun akademik menyelenggarakan upacara penerimaan mahasiswa baru.
2. Secara berkala melaksanakan upacara wisuda bagi mahasiswa yang sudah lulus.
3. Mahasiswa yang berhak mengikuti wisuda adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan / atau telah menyelesaikan seluruh program dalam jurusan / program studi dan memenuhi persyaratan akademik dan administrasi .
4. Melaksanakan upacara Dies Natalis setiap tahun sekali dan pada pelaksanaannya dapat bersamaan dengan Wisuda atau terpisah.
5. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya sewaktu-waktu dapat menyelenggarakan upacara pengukuhan Guru Besar
6. Tatacara pelaksanaan ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) diatur dengan Keputusan Rektor dengan Persetujuan Senat.

BAB VII

TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Pasal 31

Susunan Organisasi

1. Organisasi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, terdiri atas:



- a. Dewan Penyantun;
 - b. Unsur Pimpinan Institut, meliputi:
 - Rektor.
 - Para Wakil Rektor.
 - c. Senat , meliputi:
 - Senat Institut
 - Senat Fakultas
 - d. Unsur Pelaksana Akademik, meliputi:
 - Bidang Pendidikan: Fakultas, Jurusan,dan Program Studi;
 - Bidang Penelitian dan Pengabdian/Pelayanan Masyarakat;
 - e. Unit Penjaminan Mutu
 - f. Unsur Pelaksana Administrasi: Biro, Bagian, sesuai dengan struktur organisasi di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;
 - g. Unsur lain yang dianggap perlu.
2. Berdasarkan kebutuhan, unsur organisasi dapat ditambah atau dikurangi oleh Rektor dengan pertimbangan dari Senat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dan disetujui serta disahkan oleh Yayasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Dewan Penyantun

1. Dewan Penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat dan diadakan dengan tujuan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan yang ada.
2. Anggota Dewan Penyantun diusulkan oleh Rektor Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dengan persetujuan Yayasan.



3. Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan diantara para Anggota Dewan Penyantun dengan tatacara dan masa jabatan yang diatur kemudian dengan Peraturan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

Pasal 33

Rektor

1. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan;
2. Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan hanya dapat menjabat selama dua periode berturut-turut. Namun dapat diperpanjang satu kali periode lagi dengan pertimbangan khusus dari Yayasan.
3. Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk salah satu Wakil Rektor sebagai Pelaksana Tugas (PLT.);
4. Pimpinan (di dalam hal ini Rektor) sebagai penanggungjawab utama di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang melakukan arahan serta kebijakan umum dan menetapkan peraturan, norma, serta tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;
5. Bilamana Rektor berhalangan tetap atau terjadi kelowongan jabatan Rektor, Yayasan mengangkat Pejabat Rektor untuk kurun waktu tidak lebih dari enam bulan sebelum diangkat Rektor tetap yang baru;
6. Senat dapat memberikan rekomendasi nama-nama calon Rektor kepada Yayasan. Tatacara pemilihan dan pelantikan Rektor diatur di dalam peraturan tersendiri yang diputuskan dan ditetapkan oleh Yayasan.
7. Rektor dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Para Wakil Rektor. Jumlah beserta masing-masing bidang tugas dan fungsinya dapat ditambah atau dikurangi atas pertimbangan kebutuhan dan setelah memperoleh persetujuan Yayasan.
8. Rektor bertanggungjawab di bidang akademik kepada Menteri terkait, sedangkan di bidang non akademik kepada Yayasan.
9. Tugas dan Wewenang Rektor ;
 - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Mengambil dan melaksanakan kebijakan umum.



- c. Menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
- d. Melaksanakan Renstra Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
- e. Melaksanakan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
- f. Membina dan mengembangkan hubungan eksternal.
- g. Mengangkat dan memberhentikan karyawan dan pejabat struktural di lingkungan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
- h. Membina dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya kepada Yayasan.
- j. Mengangkat dan memberhentikan Staff Rektor bila dianggap perlu.

Pasal 34

Para Wakil Rektor

1. Para Wakil Rektor diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan.
2. Para Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Alfian Husin;
3. Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan hanya dapat menjabat selama dua periode berturut-turut.
4. Bilamana Wakil Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk Pelaksana Tugas Wakil Rektor (PLT.);
5. Para Wakil Rektor membantu Rektor Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya untuk melakukan arahan serta kebijakan umum dan menetapkan peraturan, norma, serta tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;
6. Bilamana Wakil Rektor berhalangan tetap atau terjadi kelowongan jabatan Wakil Rektor, Rektor mengangkat Pejabat Wakil Rektor untuk kurun waktu tidak lebih dari enam bulan sebelum diangkat Wakil Rektor tetap yang baru;
7. Tata cara pemilihan dan pelantikan Wakil Rektor diatur di dalam peraturan tersendiri yang diputuskan dan ditetapkan oleh Yayasan berdasarkan usul Rektor dan pendapat Senat Institut;



8. Jumlah Wakil Rektor dapat ditambah atau dikurangi atas pertimbangan kebutuhan dan setelah memperoleh persetujuan Yayasan.
9. Tata cara pemilihan Wakil Rektor diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Yayasan.

Pasal 35

Senat Institut

1. Senat Institut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;
2. Senat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya mempunyai tugas pokok, sebagai berikut.
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
 - c. Mewisuda lulusan.
 - d. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh Rektor.
 - f. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - g. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
 - i. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan pada seseorang yang memenuhi persyaratan.
 - j. Memberi pertimbangan kepada Rektor terhadap dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor.
 - k. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor.
3. Senat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya terdiri atas para Guru Besar Tetap, Rektor, Para Wakil Rektor, Para Dekan, dan Kepala Penelitian, Kepala Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat, dan Direktur Program Pascasarjana;



4. Senat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara Anggota Senat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dapat membentuk Komisi-Komisi yang beranggotakan Anggota Senat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, dan apabila dianggap perlu dapat ditambah dengan anggota lain di luar Senat.
6. Senat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya bersidang minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
7. Senat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya menyelenggarakan sidang terbuka untuk mewisuda lulusan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
8. Tata tertib, jenis, dan tata cara rapat Senat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya ditetapkan oleh Ketua Senat.

Pasal 36

Senat Fakultas

1. Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas-fakultas yang ada di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dan memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan, serta Peraturan Institut untuk fakultas yang bersangkutan;
2. Tugas pokok Senat Fakultas, sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas;
 - d. menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - e. memberikan pertimbangan kepada rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas, pimpinan program studi.
3. Senat fakultas terdiri atas Guru Besar Tetap Fakultas, Dekan Fakultas, Ketua Program Studi di Fakultas, Ketua Program Studi di Program Pascasarjana, dan Wakil Dosen.
4. Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang dibantu oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih di antara anggotanya.



Pasal 37

Pelaksana Akademik

1. Unsur pelaksana akademik di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, meliputi:
 - a. Fakultas
 - b. Jurusan dan Program Studi
 - c. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Unsur pelaksana akademik dipimpin oleh seorang tenaga akademik.
3. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan pelaksana akademik ditentukan tersendiri oleh Rektor berdasarkan Peraturan Senat Institut.
4. Masa jabatan pimpinan pelaksana akademik adalah 4 (empat) tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
5. Pendirian dan pembubaran suatu unsur pelaksana akademik diputuskan dan ditetapkan oleh Yayasan setelah memperoleh pertimbangan dari Pimpinan dan Senat Institut.

Pasal 38

Fakultas

1. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinasi, melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional di dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu.
2. Fakultas terdiri atas beberapa Jurusan dan Program Studi.
3. Fakultas dapat ditambah atau dikurangi sesuai usulan Senat kepada Rektor Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dengan persetujuan tertulis dari Yayasan.
4. Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Sekretaris Dekan.
5. Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan; membina tenaga kependidikan; mahasiswa; tenaga administrasi dan administrasi fakultas; serta bertanggung jawab kepada Rektor.
6. Sekretaris Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
7. Dekan diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas dan melalui tata cara atau prosedur yang diatur tersendiri di dalam Peraturan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.



8. Sekretaris Dekan diangkat oleh Rektor setelah atas usul Dekan Fakultas yang bersangkutan dan melalui tata cara atau prosedur yang diatur tersendiri di dalam Peraturan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
9. Masa jabatan Dekan dan Sekretaris Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 39

Jurusan dan Program Studi

1. Di lingkungan Fakultas dibentuk Jurusan dan Program Studi yang dipimpin oleh Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Jurusan dan Sekretaris Program Studi.
2. Jurusan dan Program Studi dapat ditambah atau dikurangi sesuai usulan Senat kepada Rektor Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dengan persetujuan tertulis dari Yayasan
3. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas. Sekretaris Jurusan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan dan Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi. Ketua Program Studi di lingkungan Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Dekan.
4. Ketua dan Sekretaris Jurusan dan Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dan memangku jabatan selama 4 (empat) tahun serta dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Ketua dan Sekretaris Program Studi di Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas.

Pasal 40

Pelaksana Administratif

1. Satuan pelaksana administratif pada Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh Yayasan;



2. Pelaksana administrasi ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan struktur organisasi dan peraturan yang berlaku di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

Pasal 41

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pusat Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian.
2. Pusat Penelitian dibentuk sesuai dengan keperluan penelitian dan kemampuan, terutama sumber daya manusia.
3. Pusat Penelitian di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, terdiri atas Kepala Pusat Penelitian yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor dibantu oleh tenaga peneliti dan tenaga administrasi.
4. Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya melalui Pusat Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat, Fakultas, Pusat Penelitian, Program Studi, Laboratorium, Kelompok, dan Perorangan.
5. Pusat Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
6. Pusat Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya terdiri atas Kepala Pusat Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor, dibantu oleh tenaga ahli dan tenaga administrasi.

PASAL 42

PUSAT PENJAMINAN MUTU

1. Pusat Penjaminan Mutu merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang menyelenggarakan penerapan sistem penjaminan mutu di lingkungan akademik dan non akademik Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.



2. Pusat Penjaminan Mutu dibentuk sesuai dengan keperluan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam rangka mencapai kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan dan peningkatan mutu Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
3. Pusat Penjaminan Mutu di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, terdiri atas Kepala Pusat Penjaminan Mutu yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 43

Sistem Perencanaan Institut

1. Sistem perencanaan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan, yaitu :
 - a. Rencana Induk Pengembangan (RIPen), yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang.
 - b. Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah.
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang merupakan dokumen rencana jangka pendek.
2. Sistem perencanaan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya menjadi acuan dasar bagi setiap organ Institut dan seluruh Sivitas Akademika dalam pembuatan program kegiatan akademik dan non akademik.
3. Sistem Perencanaan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya merupakan satu kesatuan tata kelola perencanaan yang mencakup aspek operasional dan pengembangan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.
4. Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut :
 - a. Perencanaan jangka panjang tahap pertama disesuaikan dengan masa jabatan Rektor di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
 - b. Perencanaan jangka menengah untuk 2 tahun.
 - c. Perencanaan jangka pendek untuk satu tahun anggaran.
5. Lingkup perencanaan paling sedikit diwajibkan mencakup aspek-aspek Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.



6. Dokumen sebagaimana dimaksud pada butir (4) dan (5) merupakan acuan perencanaan yang digunakan untuk menilai capaian kinerja Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

Pasal 44

Penyusunan Perencanaan Institut

1. Rencana Induk Pengembangan (RIPen) Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya merupakan rencana jangka panjang yang disusun oleh Rektor bersama Senat dan disahkan oleh Yayasan.
2. Rencana Induk Pengembangan (RIPen) memuat sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) aspek , yaitu :
 - a. Pengembangan Kelembagaan
 - b. Pengembangan Akademik
 - c. Pengembangan Penelitian
 - d. Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - e. Pengembangan Sumber Daya yang meliputi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.
3. Rencana Strategis (RENSTRA) Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya merupakan penjabaran dari Rencana Induk Pengembangan (RIPen) berupa rencana jangka menengah yang wajib disusun oleh setiap pejabat baru Rektor pada awal jabatannya dan menguraikan secara menyeluruh untuk mencapai tujuan jangka menengah Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, yang diajukan kepada Yayasan untuk mendapatkan pengesahan pada masa awal jabatan Rektor.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA), yang berisi program kerja dan anggaran tahunan Institut, yang disusun oleh Rektor dan diajukan kepada Yayasan untuk mendapatkan pengesahan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dalam Keputusan Rektor dengan Persetujuan Yayasan.



Pasal 45

Evaluasi Perencanaan

1. Implementasi perencanaan dapat digunakan untuk melakukan tinjauan evaluasi dan penyesuaian pada perencanaan selanjutnya, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.
2. Peninjauan Rencana Induk Pengembangan (RIPen) Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dilakukan pada saat dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) institut periode berikutnya.
3. Peninjauan Rencana Strategis (RENSTRA) Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dilakukan pada saat dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Institut pada setiap awal tahun akademik.
4. Evaluasi terhadap implementasi Rencana Kerja dan Realisasi Anggaran Tahunan Institut dilakukan secara terukur berdasarkan ketercapaian kuantitas dan mutu proses maupun hasil penyelenggaraan Institut, yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Rektor beserta organ perangkat Rektor.
5. Yayasan berhak melakukan evaluasi secara berkala maupun insidental terhadap implementasi RIPEN, RENSTRA, DAN RKAT.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 46

Status dan Batas Usia Pensiun Dosen

1. Status Dosen di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, terdiri atas:
 - a. Dosen tetap
 - b. Dosen tidak tetap
 - c. Dosen tamu
2. Status Karyawan institute Informatika dan Bisnis Darmajaya, terdiri dari :
 - a. Karyawan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya tetap (purna waktu);
 - b. Karyawan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya kontrak purna waktu dan paruh waktu.
 - c. Karyawan honorer



3. Batas Usia Pensiun Dosen tetap dan tidak tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Status dosen dan tenaga kependidikan (karyawan administrasi) adalah dosen dan tenaga kependidikan Yayasan sehingga pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Yayasan atas rekomendasi Rektor.

Pasal 47

Hak Dosen

1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Dosen Tetap berhak:
 - a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat, termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, serta kegiatan lain yang sejenis;
 - e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan aturan akademik yang telah ditetapkan oleh Institut Informatika dan Bisnis (IBI) Darmajaya;
 - g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
 - h. Hak Dosen Tidak Tetap diatur tersendiri dengan Peraturan Institut.



Pasal 48

Kewajiban Dosen

1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen tetap berkewajiban:
 - a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - d. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi, fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.
2. Kewajiban Dosen Tidak Tetap diatur tersendiri dengan Peraturan Institut.

Pasal 49

Jenjang Jabatan Akademik Dosen

1. Jenjang jabatan akademik Dosen, terdiri atas:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala, dan
 - d. Guru Besar.
2. Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik Profesor harus memiliki kualifikasi akademik Doktor;
3. Pengaturan kewenangan Jenjang Jabatan Akademik Dosen ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Institut.



Pasal 50

Syarat Dosen

1. Syarat untuk menjadi dosen secara umum adalah:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - b. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar,
 - c. mempunyai moral dan integritas yang tinggi,
 - d. memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
 - e. Syarat secara khusus dan proses seleksi sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap diatur tersendiri di dalam Peraturan Institut;
2. Syarat dan ketentuan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai dosen tetap atau sebagai dosen tidak tetap akan diatur dengan peraturan tersendiri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja asing;
3. Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun yang diatur oleh Undang-Undang atau aturan kepegawaian Yayasan.
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (duabelas) bulan;
 - e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dengan penyelenggara pendidikan.
4. Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di perguruan tinggi sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus.

Pasal 51

Pembinaan dan Pengembangan Dosen

1. Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier;
2. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. kompetensi pedagogik,
 - b. kompetensi kepribadian,



- c. kompetensi sosial, dan
- d. kompetensi profesional.
3. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui jenjang jabatan akademik dosen.
4. Pembinaan dan pengembangan karier dosen seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 52

Beban Kerja Dosen

1. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu:
 - a. merencanakan pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses pembelajaran;
 - c. melakukan evaluasi pembelajaran;
 - d. membimbing dan melatih;
 - e. melakukan penelitian;
 - f. melakukan tugas tambahan lain yang ditentukan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya; serta
 - g. melakukan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.
 - h. Beban kerja seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini paling sedikit senilai dengan beban kerja yang sepadan 12 (duabelas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
2. Distribusi beban kerja pada masing-masing dosen serta evaluasinya dilakukan oleh pimpinan fakultas masing-masing
3. Dosen yang sedang di dalam tugas struktural baik untuk kepentingan Negara maupun institusi/lembaga, serta dosen yang sedang di dalam tugas belajar memiliki beban kerja yang akan ditentukan kemudian.

BAB IX

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 53

Mahasiswa

1. Mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya adalah salah satu anggota sivitas akademika yang terdaftar dan belajar sebagai peserta program pendidikan di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya untuk mendapat gelar akademik, vokasi, dan/atau profesi;
2. Syarat menjadi mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Warga negara asing yang akan menjadi mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya harus memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan prosedur seperti diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Persyaratan khusus dan prosedur seperti dimaksud ayat (4) Pasal ini diatur oleh Menteri;
5. Penerimaan mahasiswa pindahan dari program jenjang diploma ke program jenjang sarjana dan/atau sebaliknya dilakukan berdasarkan Peraturan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Hak Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya mempunyai hak:
 - a. Mengembangkan daya penalaran akademik yang bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu, sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan akademik, dengan memperhatikan ketentuan/ perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memanfaatkan kebebasan akademik dan memperoleh pengajaran/layanan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Mendapat bimbingan dari dosen dan konseling yang bertanggung jawab atas program yang diikuti dan masalah yang dihadapinya di dalam menyelesaikan studi;
 - d. Memanfaatkan sumber daya dan fasilitas Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang tersedia dalam rangka kelancaran proses belajar;



- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program yang diikutinya dan hasil belajarnya;
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan yang dimiliki;
 - h. Pindah ke perguruan tinggi lain, apabila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang dikehendaki;
 - i. Memperoleh pelayanan khusus dari Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, bilamana mahasiswa merupakan penyandang cacat.
2. Pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

Pasal 55

Kewajiban Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya memiliki kewajiban, sebagai berikut:
 - a. mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada awal setiap semester;
 - b. mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan;
 - c. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;
 - d. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;
 - e. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kewajiban lainnya, kecuali mahasiswa dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan Peraturan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
 - g. menghormati dosen, tenaga penunjang akademik, tenaga non-akademik, dan semua pemangku kepentingan di lingkungan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;
 - h. menjaga wibawa dan nama baik Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, di dalam maupun di luar kampus;
 - i. menjunjung tinggi agama, etika, moral, dan budaya nasional.



2. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, mahasiswa bertanggung jawab atas seluruh kegiatan baik secara pribadi maupun kelompok;
3. Pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

Pasal 56

Organisasi Kemahasiswaan

1. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya memfasilitasi kegiatan pengembangan kemahasiswaan di dalam rangka mendorong dan meningkatkan prestasi mahasiswa, melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler;
2. Kegiatan pengembangan kemahasiswaan dikelola oleh Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya bersama-sama dengan unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang ada.
3. Organisasi kemahasiswaan di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya diselenggarakan berdasarkan surat keputusan Rektor.
4. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya meliputi semua aktivitas kemahasiswaan dengan menjunjung tinggi prinsip otonomi.
5. Organisasi kemahasiswaan yang dibentuk merupakan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, keutuhan pribadi, dan upaya pemenuhan kebutuhan mahasiswa untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi.

Pasal 57

Kegiatan Kemahasiswaan

1. Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang secara langsung menunjang peningkatan ketajaman penalaran mahasiswa dalam berbagai forum antara lain forum diskusi, forum debat, seminar dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
2. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa adalah kegiatan yang mampu menunjang semangat belajar mahasiswa meliputi kegiatan pengembangan minat, bakat dan kegemaran, dalam bentuk olah raga, kesenian dan kebudayaan;



3. Kegiatan kemahasiswaan dari oleh dan untuk mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang dilaksanakan di dalam dan di luar kampus dengan izin Pimpinan;
4. Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur dari luar Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dilakukan dengan izin Pimpinan.
5. Pembiayaan kegiatan kemahasiswaan menjadi bagian rencana kerja dan anggaran Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
6. Dalam melaksanakan kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa mengedepankan kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual.

Pasal 58

Alumni

1. Alumnus adalah mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang telah menyelesaikan studi pada salah satu program pendidikan di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;
2. Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bersifat non-struktural untuk menggalang rasa persatuan, menjalin komunikasi antar alumni, membina hubungan dengan almamater, dan menjadi mitra kerja dalam upaya mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;
3. Tata kerja organisasi alumni, ketentuan, hak, kewajiban dan tanggung jawab alumni, diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 59

Kerja Sama

1. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dapat melakukan kerja sama akademik dengan institusi pendidikan lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.



2. Kerja sama seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
3. Kerja sama seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
4. Kerja sama akademik dapat dilakukan berbentuk:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;
 - k. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
5. Di dalam rangka pembinaan, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dapat memberikan bantuan kepada perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun luar negeri;
6. Kerjasama dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
7. Semua kerja sama akademik dengan institusi pendidikan lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri disahkan oleh Rektor.
8. Semua kerja sama yang menimbulkan kewajiban material dan immaterial harus disetujui Yayasan.



9. Kerja sama non-akademik dilakukan oleh Yayasan, dalam bentuk ;
 - a. pendayagunaan asset jangka panjang;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. Kerjasama keuangan dengan pihak Perbankan atau Lembaga Keuangan Lainnya atau *vendor*/pemasok dalam bentuk kredit.
 - d. Bentuk kerjasama lainnya dalam bentuk pembangunan, investasi, pembelian asset, dan sebagainya yang dianggap perlu.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 60

Sarana dan Prasarana

1. Seluruh asset, sarana, dan prasarana adalah milik Yayasan.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh baik dari Pemerintah, masyarakat atau pihak luar negeri diatur dan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Yayasan.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini diarahkan untuk mendukung kelancaran di dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik.
4. Penambahan dan/atau penggantian sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan Institut, dan dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan, serta ditetapkan oleh Rektor berdasarkan anggaran tahunan yang disetujui Yayasan.
5. Pedoman perencanaan dan tata kelola, serta pengendalian sumber daya fisik Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya diatur di dalam peraturan Yayasan.



BAB XII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 61

Pembiayaan

1. Sumber pembiayaan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dapat diperoleh dari peserta didik, sumber Pemerintah, masyarakat atau pihak luar negeri.
2. Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah baik dalam bentuk anggaran maupun subsidi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut.
 - a. Biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP);
 - b. Biaya seleksi ujian masuk;
 - c. Biaya sarana dan prasarana;
 - d. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran serta fungsi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;
 - e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah yang sifatnya tidak mengikat;
 - f. Penerimaan dari masyarakat lainnya.
4. Perencanaan pembiayaan dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang disusun oleh seluruh wakil rektor, dan Rektor Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
5. Rencana anggaran pendapatan dan belanja Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya disetujui dan disahkan oleh Yayasan.
6. Perencanaan pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional.
7. Biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam butir (6) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja rutin.
8. Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam butir (6) meliputi :
 - a. Gaji Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan



- c. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya yang terkait.
9. Ketentuan lain mengenai pembiayaan pendidikan diatur lebih jauh dalam ketentuan tersendiri melalui peraturan Yayasan.

Pasal 62

Jenis Kekayaan

1. Jenis kekayaan Yayasan yang dikelola oleh Institut Informatika dan Bisnis terdiri atas:
 - a. Benda tetap
 - b. Benda bergerak, dan
 - c. Kekayaan intelektual,
Kekayaan ini secara sah adalah milik Yayasan yang dikelola oleh Institut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Yayasan.
2. Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf c terdiri atas paten. Hak cipta, merk, desain industri, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Yayasan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Kekayaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 diakui dan dicatat sebagai kekayaan Yayasan yang dikelola institut.

Pasal 63

Standar Pendanaan

1. Standar pembiayaan adalah kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun atau disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan agar dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara teratur dan berkelanjutan , sesuai ketentuan perundang-undangan.



2. Realisasi biaya operasional institute dihitung secara periodik setiap tahun untuk setiap program studi maupun keseluruhan universitas untuk diperbandingkan dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan akreditasi program studi maupun institusi sebagaimana butir (1).
3. Evaluasi terhadap realisasi dan standar satuan biaya operasional sebagaimana pada butir (1) dipergunakan sebagai dasar untuk pengalokasian biaya operasional pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta untuk penetapan biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang ditanggung oleh mahasiswa.
4. Biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya ditetapkan setiap tahun akademik/angkatan melalui surat keputusan rektor berdasarkan persetujuan Yayasan.
5. Sumber pendanaan dari biaya pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

Pasal 64

Usulan Penggunaan Dana dan Pembiayaan

1. Usulan penggunaan dana Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya tertuang dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan (RKAT) yang diajukan oleh Rektor kepada Yayasan.
2. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan (RKAT) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai.
3. Apabila usulan Rencana kerja dan rencana anggaran tahunan (RKAT) belum disahkan oleh yayasan sebagaimana pada butir 2 (dua) , Rektor dapat menjalankan kegiatan operasional dengan mengacu kepada Rencana Kerja dan rencana Anggaran Tahunan (RKAT) sebelumnya
4. Belanja Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya terdiri atas unsur-unsur pembiayaan sesuai dengan struktur biaya yang tertuang dalam RKAT dengan mengevaluasi tahun buku sebelumnya.
5. Realisasi belanja Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendanaan dari sumber pendapatan yang akan diterima oleh Institut dan atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.
6. Belanja Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya sebagaimana dimaksud pada butir 5 (lima) harus mematuhi kewajiban perpajakan dan perundang-undangan lain yang terkait , serta memperhatikan kaidah penjaminan mutu pendidikan internal maupun eksternal.



7. Ketentuan lanjut mengenai usulan penggunaan dana dan pembiayaan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 65

Pengendalian Anggaran dan Pengelolaan Keuangan

1. Pengelolaan pendanaan dan pendapatan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya wajib dicatat dalam suatu sistem Informasi dan Keuangan
2. Penerimaan keuangan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dan satuan organisasi lainnya dibawah Institut adalah pendapatan yang sesuai dengan ketentuan yayasan dan peraturan Institut.
3. Pelaksanaan pembiayaan kegiatan di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya didasari oleh azas-azas tepat anggaran, tepat manfaat, tepat prioritas, tepat sasaran, tepat jadwal, dan tepat prosedur.
4. Pengelolaan keuangan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, sesuai ketentuan dan prinsip tatakelola Universitas Yang Baik (*good university govermance*).
5. Untuk memantau dan mengevaluasi berjalannya pengelolaan keuangan, Rektor dapat membentuk sistem dan satuan kerja yang merupakan bagian dari sistem pengendalian dan pengawasan internal.

Pasal 67

Pertanggungjawaban Keuangan

1. Pengelolaan kekayaan dan pendanaan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dilaksanakan secara transparan
2. Pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan pendanaan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya disampaikan kepada Yayasan dalam bentuk laporan Keuangan Secara Berkala paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap bulan.
3. Semua sumber pendanaan dan alokasi pembiayaan harus dilaporkan kepada Rektor kepada Yayasan melalui laporan berkala dan Laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independent.



4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya diatur dalam ketentuan tersendiri yang dikeluarkan oleh Yayasan.

BAB XIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 68

Penjaminan Mutu Internal

1. Untuk menjamin mutu secara berkelanjutan , Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya menerapkan sistem penjaminan mutu.
2. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan untuk tercapainya kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan dan peningkatan mutu Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dalam melakukan Tridharma.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan secara periodik dalam periode yang lebih pendek dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan agar pencapaian dan standar mutu internal senantiasa dapat ditingkatkan.
4. Sistem Penjaminan mutu diterapkan melalui perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu meliputi bidang akademik dan non akademik , yang terkait proses maupun hasil penyelenggaraan bidang-bidang tersebut.
6. Ketentuan lanjut mengenai sistem penjaminan mutu dan kelembagaannya diatur dalam ketentuan tersendiri dan dilaporkan secara periodik kepada pengurus Yayasan.

Pasal 69

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

1. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan semua pihak di lingkungan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya untuk memberikan keyakinan atas



- tercapainya tujuan Institut melalui penyelenggaraan proses akademik dan non akademik yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Yayasan yang dipergunakan oleh Institut, serta ketaatan terhadap ketentuan peraturan internal dan perundang-undangan.
2. Lingkup pengendalian dan pengawasan internal meliputi bidang akademik dan non akademik, dilakukan pada :
 - a. Keuangan
 - b. Asset
 - c. Kepegawaian
 3. Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya adalah :
 - a. Menjamin pengelolaan keuangan dan asset yang akuntabel
 - b. Menjamin efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya, dan
 - c. Menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
 4. Sistem Pengendalian dan Pengawasan internal Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dimaksudkan untuk membantu Pimpinan dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses penyelenggaraan kegiatan Insitut.
 5. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, dan objektivitas.

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dan mekanisme penerapannya diatur tersendiri dan dilaporkan kepada Pengurus Yayasan.

Pasal 70

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

1. Salah satu bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah akuntabilitas publik yang terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non akademik.
2. Perwujudan akuntabilitas publik Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya di bidang akademik antara lain ;
 - a. Memenuhi standar minimal dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi



- b. Menyelenggarakan Tatakelola Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan
- c. Pelaporan keuangan harus tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik, dan
- d. Melakukan pelaporan lainnya secara tepat waktu, akuntabel, dan transparan.

Pasal 71

Sertifikasi dan Akreditasi

1. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya harus menyatakan secara terbuka mengenai akreditasi mutu institusi maupun akreditasi seluruh program studi yang diselenggarakannya kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilakukan oleh Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya melalui sertifikasi akreditasi nasional sebagai ukuran capaian mutu program studi dan akreditasi institusi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Badan lain yang ditunjuk dan diakui oleh Pemerintah.
3. Keberhasilan penjaminan mutu diukur dengan akreditasi yang dilakukan secara berkala untuk menentukan kelayakan program.
4. Akreditasi wajib bagi setiap program studi di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dan dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Ketentuan Peralihan

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Statuta ini, tetapi sudah ada ketentuan di dalam peraturan pemerintah dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu institut, dinyatakan berlaku dan menjadi pedoman Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
2. Semua peraturan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang sudah tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang diatur di dalam Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.



yayasan
Alfian Husin

3. Hal-hal yang belum diatur mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Yayasan dan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, akan diatur di dalam aturan tersendiri yang ditetapkan oleh Yayasan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Ketentuan Penutup

1. Dengan ditetapkannya Statuta ini oleh Yayasan Alfian Husin, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Ketua Yayasan Alfian Husin, maka Statuta lainnya dinyatakan tidak berlaku.
2. Statuta Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya ini berlaku sejak saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung,

Tanggal : 09 Februari 2018



YAYASAN ALFIAN HUSIN,

Dr. ANDI DESFIANDI, SE, MA
Ketua